



KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo- Sulawesi Tengah 94111

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 6067/UN28/KP/2018

TENTANG

JUMLAH DAN SUSUNAN KEPANITIAAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
DALAM PROGRAM DIPLOMA, STRATA SATU (S1), STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Tadulako, pada hari senin tanggal 4 September 2018;
- b. bahwa, dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan penyelesaian tugas akhir Mahasiswa Program Diploma, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) di Lingkungan Universitas Tadulako, perlu ditetapkan Jumlah dan Susunan Kepanitiaannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG JUMLAH DAN SUSUNAN KEPANITIAAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DALAM PROGRAM DIPLOMA, STRATA SATU (S1), STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU** : Jumlah dan Susunan Kepanitiaan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa dalam Program Diploma, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) di Lingkungan Universitas Tadulako ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako Tahun anggaran 2018. yang dialokasikan melalui Sistem Perhitungan Pembayaran Remunerasi.
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 September 2018



Prof. Dr. Ir. H. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.

• NIP 196102021989031001

Tembusan:

1. Menristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Dikti di Jakarta.
3. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
7. Direktur Pascasarjana UNTAD.
8. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD.
9. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
10. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6067/UN28/KM/2018
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018
TENTANG JUMLAH DAN SUSUNAN KEPANITIAAN
PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
DALAM PROGRAM DIPLOMA, STRATA SATU (S1),
STRATA DUA (S2) DAN STRATA TIGA (S3) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

I. PROGRAM DIPLOMA

1. Pembimbing 1 Orang : Pembimbing
2. Seminar Proposal
 - a. Ketua : Pembimbing merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji
3. Ujian Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah
 - a. Ketua : Pembimbing merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji

II. PROGRAM STRATA I (S1)

1. Pembimbing 1 Orang : Pembimbing
2. Seminar Proposal
 - a. Ketua : Pembimbing merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji
3. Seminar Hasil
 - a. Ketua : Pembimbing merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji
4. Ujian Skripsi
 - a. Ketua : Pembimbing merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji

III. PROGRAM STRATA II (S2)

1. Pembimbing 2 Orang : a. Pembimbing Utama
b. Pembimbing Anggota
2. Seminar Proposal
 - a. Ketua : Pembimbing Utama merangkap Penguji
 - b. Anggota : Pembimbing Anggota merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji
3. Seminar Hasil
 - a. Ketua : Pembimbing Utama merangkap Penguji
 - b. Anggota : Pembimbing Anggota merangkap Penguji
 - c. Anggota : 1 Orang Penguji
4. Ujian Tesis
 - a. Ketua : 1 Orang merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : Pembimbing Utama merangkap Penguji
 - d. Anggota : Pembimbing Anggota merangkap Penguji
 - e. Anggota : 1 Orang Penguji

4. Ujian Tesis
 - a. Ketua : 1 Orang merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Anggota : Pembimbing Utama merangkap Penguji
 - d. Anggota : Pembimbing Anggota merangkap Penguji
 - e. Anggota : 1 Orang Penguji

IV. PROGRAM STRATA III (S3)

1. Pembimbing 2 Orang : a. Promotor
b. Ko-Promotor
2. Oponen : 1 Orang
3. Sidang Komisi 1 dan 2: a. Promotor
b. Ko-Promotor
c. Mahasiswa
4. Seminar Proposal 3 Orang
 - a. Ketua : Promotor merangkap Penguji
 - b. Anggota : Ko-Promotor merangkap Penguji
 - c. Anggota : Oponen merangkap Penguji
5. Seminar Hasil
 - a. Ketua : Promotor merangkap Penguji
 - b. Anggota : Ko-Promotor merangkap Penguji
 - c. Anggota : Oponen merangkap Penguji
 - d. Anggota : 1 Orang merangkap Penguji
6. Ujian Tertutup
 - a. Ketua : 1 Orang merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Penguji 1 : Promotor merangkap Penguji
 - d. Penguji 2 : Ko-Promotor merangkap Penguji
 - e. Penguji 3 : Oponen merangkap Penguji
7. Ujian Terbuka
 - a. Ketua : 1 Orang merangkap Penguji
 - b. Sekretaris : 1 Orang merangkap Penguji
 - c. Penguji Eksternal : 1 Orang merangkap Penguji
 - d. Penguji Internal : Oponen merangkap Penguji
 - e. Penguji : Promotor merangkap Penguji
 - f. Penguji : Ko-Promotor merangkap Penguji



Ditandatangani di Palu

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.

NIP 196102021989031001